SKRIPSI

UPAYA SINERGITAS INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME PADA TAHUN 2018-2022

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

RIZKY RAMDHANI PRADISA

E1111201025

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

UPAYA SINERGITAS INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME PADA TAHUN 2018-2022

Program Studi Hubungan Internasional

Kajian Politik Global

Oleh:

RIZKY RAMDHANI PRADISA

E1111201025

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

UPAYA SINERGITAS INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME PADA TAHUN 2018-2022

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Politik Global

Oleh:

RIZKY RAMDHANI PRADISA
E1111201025

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA SINERGITAS INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME PADA TAHUN 2018-2022

Tanggung Jawab Yuridis pada :

Rizky Ramdhani Pradisa
Nim E1111201025

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si
NIP. 196911222002121002

Tanggal : 21 / Januari / 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Hardi Alunaza SD, SIP., M.H.I
NIP. 199012082023211020

Tanggal : 20 Januari 2025

HALAMAN PENGESAHAN

UPAYA SINERGITAS INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERORISME PADA TAHUN 2018-2022

Oleh:

Rizky Ramdhani Pradisa

NIM E1111201025

Dipertahankan di :

Pada Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Februari 2025

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang 5

Tim Penguji

Ketua

Ori Fahriansyah, S.IP, M.Si
NIP. 196911222002121002

Sekretaris

Hardi Alunaza S.D. S.IP, M.H.I
NIP. 199012082023211020

Penguji Utama

Dr. Jumadi, S.Sos. M.Si
NIP. 197108051997021001

Penguji Pendamping

Posmanto Marbun, S.IP., M.A.
NIP. 198701072023211017

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penyelenggaraan upaya sinergitas Indonesia yakni antara pemerintah dan non pemerintah (multi pihak) dalam menanggulangi terorisme khususnya pada rentang tahun 2018-2022. Pada tahun 2018-2022 Indonesia mengalami perkembangan penanggulangan terorisme yang berfokus pada pencegahan beriringan dengan perubahan potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sekuritisasi oleh Buzan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang didapat bersumber dari data primer yakni melalui wawancara dan data sekunder yakni melalui studi pustaka. Adapun hasil penelitian ditunjukkan melalui indikator teori, dimana pada indikator pertama yakni *speech act* yang dilakukan pemerintah Indonesia berupa pembingkaian ancaman terorisme dan keperluan upaya sinergitas melalui publikasi pernyataan serta melalui kebijakan. Pada indikator kedua berfokus pada upaya pemerintah sebagai *securitizing actors* dalam menghadapi ancaman terorisme yakni melalui *soft approach* dan *hard approach* serta upaya sinergitas antar pemerintah dengan kementerian/lembaga. Pada indikator ketiga menunjukkan upaya non pemerintah sebagai *functional actors* yakni melalui konsep *pentahelix*. Upaya yang komprehensif antara pemerintah dan non pemerintah (multi pihak) menyebabkan terorisme yang terjadi sepanjang tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan namun upaya tersebut akan tetap dilanjutkan mengingat terorisme yang akan tetap menjadi ancaman nyata. Selain itu pemerintah harus konsisten menciptakan ancaman tren yang menurun di tahun berikutnya dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya penanggulangan terorisme yang belum maksimal.

Kata Kunci: Sinergitas, Indonesia, Terorisme, *Soft Approach*, *Hard Approach*

ABSTRACT

This research seeks to describe the implementation of synergistic efforts in Indonesia, or between the government and non-government entities, recipients (multi-stakeholders) in combating terrorism, more specifically, during the period of 2018 until 2022. In terms of counter terrorism, Indonesia had progressed between 2018 and 2022, from prevention to be more restrained, making the shifts in both potential threats domestically as well as internationally. Buzan's securitization theory was used in this study. This is a qualitative research with a descriptive research design. The data were obtained from the primary (interview) and secondary (literature review) sources. The research findings show the indicators of the theory; the first indicator of which is speech act of the Indonesian government as conditioning the threat of terrorism and a need for the cooperative effort through the acts and policies. The second indicator means to put into light the securitizing actors in the government facing with the terrorism threat through hard and soft approaches, and synergistic efforts between the government and ministries or institutions. The third indicator refers to the efforts of non government entities as functional agents through pentahelix concept. During 2018 to 2022, there had been a decrease in terrorist incidents, but the work of both government and non government entities (multi-stakeholders) will continue as terrorism is a real threat. Other than providing continuous efforts with a tendency to keep decreasing, the government should also regularly reassess to check whether counter terrorism efforts have been fully optimimed.

Keywords: Synergy, Indonesia, Terrorism, Soft Approach, Hard Approach

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Upaya Sinergitas Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Terorisme Pada Tahun 2018-2022". Judul ini dipilih karena perubahan Undang-Undang Tindak Pidana terorisme seiring dengan perubahan ancaman terorisme di Indonesia. Penanggulangan tindak pidana terorisme akan menyesuaikan dengan perkembangan perubahan tindak pidana terorisme yang pada periode tahun 2018-2022. Aksi terorisme di Indonesia yang terjadi pada tahun 2018-2022 mayoritas dilakukan oleh kelompok lokal yang disinyalir terafiliasi dengan kelompok teroris global ISIS yang telah meyebarkan propaganda dan ideologi di Indonesia. Selain adanya pengaruh dari kelompok terorisme global, perkembangan ancaman terorisme di Indonesia juga bergeser dari ancaman fisik dan lapangan berubah ke ancaman non fisik serta menyerang ruang siber. Perubahan pola juga turut menyumbang tantangan pada penanggulangan terorisme di Indonesia yakni *foreign terroris fighter*, *lone wolf*, perempuan dan anak. Pelaksaan pencegahan pada tahun 2018-2022 menyebabkan Indonesia mengalami tren ancaman yang menurun kendati demikian ancaman terorisme tetap menjadi ancaman yang nyata. Maka dari itu penting untuk mengetahui upaya yang diterapkan pemerintah dan non pemerintah pada periode 2018-2022 dalam menghadapi ancaman terorisme.

Rumusan masalah yang dikaji peneliti ialah bagaimana upaya sinergitas Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme pada tahun 2018-2022. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjalaskan upaya

sinergitas Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme pada tahun 2018-2022. Pada skripsi ini peneliti juga akan menjelaskan sejarah perkembangan terorisme di Indonesia dan entitas terorisme yang berkembang di Indonesia.

Manfaat teoritis yang didapat melalui penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan isu-isu Hubungan Internasional yang terjadi, terkhususnya yang berkaitan dengan upaya menghadapi ancaman terorisme di Indonesia dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perkembangan teori kemanan (sekuritisasi) dalam menganalisis ancaman terorisme. sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat membantu penulis mengembangkan teknik dan skill menulis dalam menganalisis dan memaparkan keterkaitan isu dan teori yang ada agar mempermudah dalam menjelaskan suatu fenomena. Serta dapat menjadi manfaat bagi para pembaca guna menambah wawasan, terutama mengenai upaya Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme.

Peneliti menggunakan teori sekuritisasi oleh Barry Buzan untuk mendukung isi dan pemahaman skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun, memahami, menganalisis, dan menjelaskan hasil penelitian ialah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, peneliti akan menjabarkan *speech act* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia serta startegi yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia ataupun aktor yang mendukung pemerintah dalam pencegahan terorisme di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen mereka sebagai aktor utama dalam melakukan upaya keamanan dalam

menghadapi terorisme di Indonesia. Dalam menanggulangi ancaman terorisme, pemerintah menyelenggarakan startegi *soft approach* dan *hard approach* yang berfokus pada pencegahan dengan menekankan sinergi antar pemangku kepentingan dan aparat keamanan. Selain itu untuk memaksimalkan pencegahan terorisme, pemerintah turut melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai aktor pencegahan dengan fokus strategis masing-masing untuk membantu pemerintah.

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan penelitian skripsi ini adalah pemerintah dapat mengevaluasi kekurangan dari strategi yang telah berjalan sepanjang tahun 2018-2022 seperti partisipasi kementerian/lembaga atau pemerintah yang belum bergabung dalam pencegahan ekstremisme terorisme di instansi masing-masing, mempopulerkan kolaborasi dengan berbagai lapisan masyarakat, serta sinergi yang padu antar pemangku keamanan di Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rizky Ramdhani Pradisa
Nomor Mahasiswa	: E1111201025
Program Studi	: Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 23 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Rizky Ramdhani Pradisa

E1111201025

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan" (QS Al-Insyirah ayat 6)

"*That day I understood that this heart scares easily. You have to trick it however big the problem is, tell your heart all is well"* (3 *Idiots*)

Persembahan:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapak Subhani seorang Bapak yang tidak pandai mengatakan sayang pada anaknya namun tindakannya menunjukkan jika ia dapat memberikan saya apapun di dunia. Dan Ibu Sapina, Ibu yang perkataanya selalu bekerja secara ajaib dengan benar, tak hentinya mengingatkan anaknya jika anaknya berbuat keliru, seorang yang suaranya keras namun hatinya sangat lembut, yang selalu menjaga saya dalam doa yang ia panjatkan. Terima kasih untuk percaya dengan saya bahwa saya bisa menyelesaikan apapun yang saya kerjakan. Terimakasih telah percaya bahwa saya bisa disaat saya sendiri meragukan diri saya. Apapun yang telah saya lalui semuanya berkat doa yang telah orang tua saya panjatkan. Saya akan berusaha menjadi anak yang orang tua saya harapkan, dapat membanggakan, dan dapat menjaga nama baik keluarga.
2. Terimakasih pada diri saya sendiri, Disa. Terimakasih telah bertahan dengan keras walaupun harus diawali dengan keraguan. Terimakasih telah menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dilalui. Terimakasih telah mengorbankan waktu, fisik, dan mental untuk perjuangan senyap dalam menyelasaikan skripsi. Tetap berusaha dan

berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan dapat memberikan kebahagiaan pada orang yang terkasih.

3. Terimakasih untuk saudara kandung saya Defi Pratiwi dan Rian Pradipta yang telah mengajarkan, menemani, menjaga, dan menghibur saya sedari saya kecil hingga saya dewasa dan menghadapi fase menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih telah memberikan saya bekal dan ilmu kehidupan yang tidak akan saya dapatkan dari jenjang pendidikan apapun. Semoga kita tetap menjadi saudara yang kompak.

4. Terimakasih kepada teman Sekolah Menengah Atas saya Ahsani Nadiyya, Listy Anggraeni, Marwana Febrianti, Muthia Khairani, Fadilla Ryandini, Dhea Violeta Angelika, dan Muhammad Amri Al-Ikhlas yang telah memberikan waktu dan semangat bagi saya. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah dan membantu kesulitan yang saya hadapi selama sekolah menengah ataupun kuliah. Waktu yang kalian luangkan untuk bertemu dan bermain bagi saya ialah waktu yang sangat berharga bagi saya. Semoga kita tetap bisa berbagi cerita kehidupan setelah perkuliahan, tetap menjadi teman hingga tua nanti, dan semoga kita dapat mencapai mimpi yang selalu kita harapkan.

5. Terimakasih untuk teman seperjuangan di perkuliahan saya, Tengku Rindiani Safitri, Kesya Anindya Suhada Putri, Jennifer Lius, Githa Nethania Manurung, Dianita Maharani Anggara, Vivi Melinda, Annisa Umniyah, dan Suci Cantika yang telah menemani, menghibur, dan memberikan bantuan selama perkuliahan. Berkat kalian saya tidak lagi khawatir berjuang sendiri

selama perkuliahan. Terima kasih atas cerita dan canda tawa dalam setiap pertemuan berharga kita. Saya harap kita dapat bertemu lebih awal dan tetap menjalin pertemanan sampai tua nanti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang berjudul "Upaya Sinergitas Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme Pada Tahun 2018-2022" dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat akhir dalam mencapai kelulusan dan mendapat gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Dalam skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Dr. Ira Patriani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultasi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.
4. Ori Fahriansyah, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasionl Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama serta Hardi Alunaza S.D. S.IP., M.H.I selaku Dosen

Pembimbing Pendamping yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

5. Dr. Jumadi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembahas Utama dan Posmanto Marbun selaku Dosen Pembahas Pendamping yang telah memberikan arahan dan masukan yang membangun sehingga penuli dapat menyelesaikan serta menyempurnakan penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNTAN yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. Pihak Pembantu Dekan, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi.
8. Society Against Radicalism & Violent Extremism Indonesia (SeRVE Indonesia) yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian skripsi saya.
9. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama proses perjuangan penyusunan skripsi.
10. Teman seperjuangan kuliah saya di HI Angkatan 2020 yang telah membantu saya semasa perkuliahan.
11. Serta semua pohak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang sudah dibuat ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan demi menjadi acuan bagi penulis untuk bisa menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan serta bermanfaat bagi semua pihak.

Pontianak, 23 Januari 2025

Rizky Ramdhani Pradisa
E1111201025

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT ..... *v*
RINGKASAN SKRIPSI vi
PERNYATAAN KEASLIAN ix
MOTO DAN PERSEMBAHAN x
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR BAGAN xix
DAFTAR SINGKATAN xx
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 10
1.3 Fokus Penelitian 11
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 11
1.6 Manfaat Penelitian 11
1.6.1 Manfaat Teoritis 11
1.6.2 Manfaat Praktis 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 Kerangka Teori dan Konsep 16
2.1.1 Konsep Terorisme 16
2.1.2 Teori Sekuritisasi 18
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 23
2.3 Kerangka Pikir Penelitian 28
2.4 Pertanyaan Penelitian 29
BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 30
3.2 Langkah-langkah Penelitian 33

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 34
3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 35
3.4.1 Unit Analisa 36
3.4.2 Unit Eksplanasi 36
3.5 Teknik Pengumpulan Data 37
3.6 Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data 37
3.7 Analisis Data 38
3.7.1 Keabsahan Data 38
3.7.2 Teknik Analisis Data 38
BAB IV GAMBARAN UMUM 40
4.1 Perkembangan Terorisme di Indonesia Pasca Reformasi 40
4.2 Entitas Terorisme di Indonesia Pascareformasi 42
4.2.1 Kelompok Terorisme di Indonesia yang Pro-ISIS 44
4.2.2 Kelompok Terorisme di Indonesia yang Anti-ISIS 49
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53
5.1 *Speech Act* oleh Pemerintah Indonesia dalam Membingkai Ancaman Terorisme pada Tahun 2018-2022 53
5.2 Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme pada Tahun 2018-2022 58
5.2.1 Strategi *Soft Approach* 59
5.2.2 Strategi *Hard Approach* 70
5.3 Peran *Functional Actors* dalam Upaya Menghadapi Ancaman Terorisme pada Tahun 2018-2022 78
5.3.1 Peran Organisasi Masyarakat Sipil 81
5.3.2 Peran Akademik 86
5.3.3 Peran Bidang Usaha 88
5.3.4 Peran Media 89
BAB VI KESIMPULAN 88
6.1 Kesimpulan 88
6.2 Saran 89
6.3 Keterbatasan Penelitian 90
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN 107

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1. 1 Data Penangkapan Teroris di Indonesia tahun 2018-2022 8

3. 1 Waktu Penelitian 35

DAFTAR BAGAN

Bagan *halaman*

2. 1 Kerangka Pikir Penelitian 28

DAFTAR SINGKATAN

AD	**: Angkatan Darat**
AFF	**: ASEAN Footbal Federation**
AGHT	**: Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan**
AL	**: Angkatan Laut**
AU	**: Angkatan Udara**
BIN	**: Badan Intelijen Negara**
BNPT	**: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme**
BPJS	**: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**
BRIN	**: Badan Riset dan Inovasi Nasional**
BUMN	**: Badan Usaha Milik Negara**
Covid-19	**: Corona Virus Disease 19**
C-SAVE	**: Civil Society Against Violent Extremism**
CSR	**: Corporate Social Responsibility**
Densus 88	**: Detasemen Khusus 88**
DI	**: Darul Islam**
DI/NII	**: Darul Islam/Negara Islam Indonesia**
DKPT	**: Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme**
DPO	**: Daftar Pencarian Orang**
DPR	**: Dewan Perwakilan Rakyat**
FKPT	**: Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme**
HAM	**: Hak Asasi Manusia**
HRD	**: Human Resource Development**
INPRES	**: Instruksi Presiden**
ISIS	**: Islamic State of Iraq and Syria**
JAD	**: Jamaah Ansharut Daulah**

JAK	**: Jamaah Ansharut Khilafah**
JAS	**: Jamaah Ansharu Syariah**
JAT	**: Jamaah Ansharut Tauhid**
JI	**: Jemaah Islamiyah**
KADIN	**: Kamar Dagang dan Industri Indonesia**
Kapolri	**: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**
Kemenag	**: Kementerian Agama**
Kemendikbud	**: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**
Kemensos	**: Kementerian Sosial**
Koopsussgab	**: Komando Operasi Khusus Gabungan**
KTT	**: Konferensi Tingkat Tinggi**
LSM	**: Lembaga Swadaya Masyarakat**
Menkopolhukam	**: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan**
MIT	**: Mujahidin Indonesia Timur**
NGO	**: Non-Governmental Organization**
OMS	**: Organisasi Masyarakat Sipil**
OMSP	**: Operasi Militer Selain Perang**
OPM	**: Organisasi Papua Merdeka**
PBB	**: Perserikatan Bangsa-Bangsa**
Perpres	**: Peraturan Presiden**
Perpu	**: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**
Polrestabes	**: Kepolisian Resort Kota Besar**
Polda	**: Kepolisian Daerah**
Polri	**: Kepolisian Negara Republik Indonesia**
PP	**: Peraturan Pemerintah**
PPATK	**: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**
Puslitbang	**: Pusat Penelitian dan Pengembangan**

PPIM UIN	**: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri**
RAD PE	**: Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme**
RAN PE	**: Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme**
Sekber	**: Sekretariat Bersama**
SeRVE	**: Society Against Radicalism & Violent Extremism**
TNI	**: Tentara Nasional Indonesia**
UNDP	**: United Nations Development Programme**
UU	**: Undang-Undang**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 107

Lampiran 2. Dokumentasi dan Bukti Wawancara Daring 110

Lampiran 3. Surat Tugas Penelitian 111

Lampiran 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 112

Lampiran 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Teorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Keamanan 113

Lampiran 6. Peraturan Presiden Rapublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 114

Lampiran 7. Publikasi Outlook Counter Terrorism and Violent Extremism 115

Lampiran 8. Laporan Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2022 116

Lampiran 9. Laporan Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2021 117

Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup 118

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peristiwa 9/11 dan kebijakan Amerika Serikat melawan terorisme merupakan peristiwa sebagai penentu sejarah pada abad ke-21 dan alasan yang membenarkan tindakan Amerika Serikat dan sekutunya dalam perang melawan terorisme. Menyusul pernyataan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat melakukan intervensi dan invasi terhadap negara-negara yang dianggap sebagai dalang ataupun yang membantu pelaku terorisme dengan dalih perang melawan terorisme. Amerika Serikat menginvasi Afghanistan dan Irak untuk menghabisi Al-Qaeda. Kebijakan luar negeri *War on Terror* Bush memposisikan bentuk unilateralisme Amerika Serikat terhadap negara lain merupakan peristiwa titik balik dalam studi Hubungan Internasional dalam menentukan negara sebagai unit analisis utama daripada aktor non negara (Kamasa 2015, 7).

Doktrin Bush tidak hanya akan memerangi terorisme berdasarkan peristiwa 9/11, melainkan kampanye secara luas untuk memerangi terorisme dimanapun pelaku terorisme berada. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia turut terlibat dalam Doktrin Bush ini (Kamasa 2015, 17). Pada akhirnya Doktrin Bush memberikan dampak pada upaya keamanan Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara merasa khawatir terhadap Doktrin Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan doktrin Bush memberikan

stigma dan mengaitkan terorisme dengan agama Islam. Maka dari itu menjadi tantangan bagi Indonesia jika harus ikut dalam aliansi perang global melawan terorisme maka pemerintah harus memastikan kebijakan yang dikeluarkan dalam perang melawan terorisme tidak berimplikasi pada umat Islam di Indonesia.

Awalnya Indonesia belum mengetahui dan belum dapat mendefinisikan secara pasti dari rangkaian serangan aksi teror yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan bom untuk merenggut nyawa warga Indonesia dan warga negara Asing. Pada saat gaungan Amerika Serikat tersebut, Indonesia kala itu dibawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnopoetri tengah menghadapi permasalahan nasional yang kompleks sehingga pemerintah mengenyampingkan isu terorisme. Permasalahan ekonomi, persoalan lapangan pekerjaan, kualitas hidup rakyat, penguatan dalam penegakan hukum serta tata tertib bagi pemerintah lebih genting daripada persoalan terorisme pada saat itu (Kamasa 2015, 104). Hal itu juga dikarenakan belum ada urgensi bagi pemerintah untuk menanggapi isu terorisme hingga terjadinya peristiwa Bom Bali.

Peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002 mengubah persepsi isu terorisme di Indonesia. Peristiwa Bom Bali mengubah persepsi pemerintah dan sebagaian publik serta menyebabkan pemerintah mulai serius menjadikan terorisme sebagai suatu isu ancaman yang nyata (Kamasa 2015, 159). Respon awal pemerintah Indonesia dalam menanggapi isu terorisme akibat peristiwa Bom Bali yakni dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang menanggulangi tindakan terorisme. Akhirnya akibat peristiwa Bom Bali pada tahun 2002, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pandangan yang sama atas terorisme.

Beberapa hari setelah terjadinya Bom Bali yakni pada tanggal 18 Oktober 2002 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menyusul Perpu tersebut dalam rangka menanggulangi tindak pidana terorisme pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002. Dalam Inpres tersebut ditujukan pada lembaga di bawah Presiden yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk menyusun kebijakan pemberantasan terorisme. Salah satu bentuk strategi sebagai tindak lanjut Menkopolhukam pada saat itu ialah dengan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) sebagai satuan kerja dalam membantu Menkopolhukam dalam merumuskan kebijakan penanganan terorisme Pada 4 April 2003 pemerintah membentuk UU No. 15 Tahun 2003 sebagai penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Thoiyibi 2008).

Salah satu bentuk penerapan UU No.15 Tahun 2003 ialah dengan dibentuknya Datasemen Khusus 88 (Densus 88) dibawah Polri sebagai badan antiterorisme yang berfungsi untuk mengatasi ancaman terorisme. Badan yang diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2004 ini merupakan sakah satu badan anti teror di Indonesia yang didalamnya memiliki ahli-ahli di setiap bidangnya, seperti ahli dibidang investigasi, ahli penjinak bom/bahan peledak, ahli pemukul, hingga ahli penembak jitu.

Penghujung kepemimpinan Presiden Megawati memberi warisan permasalahan yang belum selesai bagi pemerintahan selanjutnya, yakni kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, terjadi aksi

terorisme di akhir kepemimpinan Megawati yakni Bom Kedubes Australia pada 2004 dan Bom Bali II pada tahun 2005. Presiden SBY mencoba pendekatan diplomasi dalam penyelasaian kasus ini. SBY mencoba menerapkan dengan diplomasi dengan dua negara yakni Amerika Serikat dan Australia (Hidayat 2017, 234-237).

Selain melakukan normalisasi hubungan bilateral, Presiden SBY juga melaksanakan serangkaian upaya dalam negeri dalam penindakan aksi terorisme yang terjadi pada SBY. SBY mengedepankan tiga jenis upaya dalam memberantas terorisme yakni militer, politik, dan hukum. Kondisi keamanan Indonesia perlahan pulih. Pada tahun 2002-2009 Densus 88 memiliki fokus dalam penumpasan kelompok teroris yakni Jamaah Islamiah yang pada era itu merupakan kelompok teroris yang aktif dan berbahaya di Indonesia. Densus 88 berhasil menangkap lebih dari 466 anggota JI termasuk dengan tokoh senior mereka seperti Nooordin M.Top. Kesuksesan Indonesia dalam melumpuhkan ancaman terorisme pada tahun 2002-2009 menyebakan ancaman terorisme mengalami penurunan (Satria 2022, 8).

Ancaman terorisme mengalami penurunan signikan semenjak 2009 karena upaya responsif Indonesia menanggapi eksistensi kelompok Jemaah Isalamiah (Satria 2022, 9). Pembentukan UU No. 15 Tahun 2003, pemebentukan Densus 88, pengawasan inteljen, dan pembentukan DKPT membuat aparat cepat tanggap dalam penenaggulangan terorisme namun pada era ini pemerintah masih memfokuskan pelakasanaan represif.

Ancaman terorisme kemudian mengalami perubahan pola aksi. Kelompok terorisme sendiri seperti Jamaah Isalmiah semenjak ditangkap beberapa tokoh senior mereka merubah pola gerakan mereka menjadi lebih terbuka atau mengedapankan dakwah dalam menyebarkan propaganda ataupun menunaikan tujuan mereka yakni membangun negara Islam. Pemrintah mengamati perubahan ini dan mulai membenahi model kebijakan penanggulangan terorisme. Bagi pemerintah kelompok teroris yang mengalami perubahan lebih *soft* maka kebijakan pemerintah juga harus mengedapankan *soft approach* atau pencegahan. Maka dari itu pemerintah membentuk BNPT pada tahun 2010 sebagai agen pencegahan terorisme di Indonesia dan menerapkan deradakalisasi sebagai misi strategis BNPT pada tahun 2011.

Namun pelaksanaan deradikalisasi saat baru dibentuk tidak mencapai kesuksesan yang siginifikan. Menurut Sideny Jones, salah satu penyebab program deradikalisasi tidak berhasil dikarenakan penyelenggaraan yang tidak strategis sebab belum melibatkan banyak masyarakat dalam penyelenggaraan deradikalisasi (Wardah 2011).

Sebelum program deradikalisasi menjadi salah satu program pemerintah, deradikalisasi sudah lebih dulu dilaksanakan oleh beberapa Organisasi Masyarakat di Indonesia, namun kurangnya koordinasi antara organisasi masayrakat dan pemerintah dalam pelaksanaan deradikalisasi (Satria 2022, 9). Deradikalisasi kurang melibatkan masayrakat dan hanya mengadnalkan pemerintah serta aparatur saja. Akibatnya, terorisme masih menjadi ancaman yang nyata bagi Indonesia di tahun berikutnya.

Pada tahun 2011 tercatat terjadi beberapa aksi serangan bom yakni serangan bom di Masjid Polres Cirebon dan serangan Bom Gereja di Solo. Kemudian pada tahun 2013 terjadi insiden bom di Masjid Polres di Poso. Insiden-insiden tersebut menandakan bahwa terorisme masih menjadi serangan mematikan, namun dapat dilihat mengalami perubahan pola (Ansori dkk. 2019, 32).

Pada tahun 2014, ISIS atau salah satu organisasi jebolan global yang mendeklarasikan berdirinya Negara Islam di Suriah. Propaganda jihad yang disebarkan kepada seluruh umat muslim di Indonesia tentunya berimplikasi terhadap kelompok yang memiliki tujuan jihad yang sama di Indonesia. Propaganda yang disebarkan ISIS memberikan insipiarsi bagi kelompok radikal di Indonesia. Kelompok yang berba'ait dengan ISIS berkonsolidasi menjadi sebuah kelompok yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD). JAD kemudian melancarkan aksi serangan teror di Indonesia seperti serangan Bom Thamrin pada 2016 dan Bom Kampung Melayu pada 2017. Puncaknya pada tahun 2018 terjadi runtutan serangan aksi teror seperti serangan 3 Gereja di Surabaya pada 13 Maret 2018. Menariknya pada serangan tersebut dilaksanakan oleh pelaku yang merupakan satu keluarga yang diindikasikan bergabung dengan JAD yang beranggotakan perempuan (ibu) dan anak-anak sebagai pelaku (Damarjati 2018).

Dari kasus serangan bom satu keluarga di Surabaya menunjukkan bahwa pola aksi terorisme oleh kelompok terorisme sudah mulai berubah yakni melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai pelaku aksi terorisme. Selain itu ancaman terorisme mengalami perkembangan dengan isu *lone wolf*, *foreign terrorist fighter*, dan aliran dana terorisme yang menambah kompleksitas ancaman.

Peristiwa serangan terrorisme pada tahun 2018 menyebakan pemerintah mulai gencar menunaikan revisi UU terorisme yang sebelumnya telah diwacanakan dari tahun 2016. Pemerintah merasa kompleksitas ancaman menyebakan pemerintah harus cepat tanggap dalam pencegahan. Payung hukum yang ada yakni UU No. 15 Tahun 2003 dianggap belum efisien untuk melakukan deteksi dini atau pencegahan terorisme dengan kata lain peraturan tersebut menyebabkan pemerintah dapat menanggulangi terorisme jika sudah terjadi aksi. Selain itu, permasalah soal koordinasi antar lembaga BNPT ataupun aparat penegak hukum menjadi urgensi untuk mengusulkan wacana revisi terorisme (Hukumonline 2016).

Atas dasar urgensi perlu adanya pencegahan terorisme maka pemerintah meratifikasi UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme sebagai perubahan UU No 15 Tahun 2003. Revisi UU Terorisme menyebabkan Polri sebagai penegak hukum tindak pidana terorisme memiliki perluasan pencegahan. Selain Polri, BNPT sebagai garda terdepan dalam pencegahan mengemban tugas baru dalam UU No. 5 Tahun 2018 yakni mengkoordinasikan program penecegahan antar Kementerian lembaga atau antar penegak hukum (Mursid 2018).

Tabel 1. 1

Data Penangkapan Teroris di Indonesia tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penangkapan
2018	396 orang
2019	275 orang
2020	228 orang
2021	370 orang
2022	247 orang

Sumber I-KHub BNPT, 2023

Tabel tersebut merupakan jumlah penangkapan teroris dari tahun 2018-2022. Tabel diatas menunjukkan bahwa semenjak tahun 2018 atau pasca UU No.5 Tahun 2018 aparat penegakan hukum menunjukkan komitmen mereka dalam pencegahan yakni melalui *preventive strike* sesuai yang diamanatkan oleh UU No 5 Tahun 2018. Data tersebut juga menunjukkan angka yang fluktuatif yang menandakan walaupun terorisme mengalami tren penurunan namun ancaman terorisme masih merupakan ancaman yang nyata.

Perkembangan ancaman terorirsme yang semakin kompleks menyebabkan penyelenggaraan yang hanya mengandalkan pemerintah sebagai *leading actors* bekerja sendiri dalam upaya pencegahan ataupun penanggulangan tidak akan optimal. Ancaman terorisme yang sudah menjelma sebagai fenomena gunung es memerlukan perlibatan multi pihak dalam pencegahan terorisme. Masyarakat harus terlibat dalam pencegahan terorisme mengingat terorisme yang sudah berubah menjadi ancaman non fisik dan penyebarannya yang lebih *soft*. Mayarakat sesuai

dengan peran strategis masing-masing akan menjalani peran sebagai aktor non pemerintah dalam membantu pemerintah menanggulangi terorisme.

Pada tahun 2021, untuk menjawab tantangan kompleksitas anacaman radikalisme dan terorisme serta mengoptimalkan pencegahan terorisme sampai ke akarnya pemerintah membentuk Rencana Aksi Naional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE) pada tahun 2021. RAN PE merupakan jawaban dalam pencegahan terorisme yang lebih terpadu dengan mengkombinasikan koordinasi antar lembaga serta partisipasi aktif masayrakat dalam pengelenggaraan ataupun pembentukan regulasi dalam pencegahan terorisme. Di tahun 2022, BNPT mengenalkan konsep pencegahan *pentahelix* dengan melibatkan multi *stakeholder* dalam pencegahan terorisme. Adapun lapisan masyarakat yang terlibat dalam *pentahelix* yakni pemerintah, masyarakat, aktor bisnis/usaha, akademik, dan media.

Melalui survey yang dilakuan oleh BNPT bersama dengan kemitraan seperti FKPT, Puslitbang Kementerian Agama, Kajian Terorisme UI, BRIN, dan lain-lain menemukan bahwa berkat partisipasi masyarakat dalam *pentahelix* menyebabkan penurunan indeks potensi radikalisme pada tahun 2022 mencapai persentase 10% yang pada tahun 2020 mencapai persentase 12,2% atau menurun sebanyak 2,2% (BNPT 2022). Peran aktif masyarakat dalam RAN PE ataupun *pentahelix* menyebabkan pencegahan terorisme dapat ditanggulangi lebih baik. Isu soal kurangnya koordinasi antar pemerintah dengan orrganisasi masyarakat; kurang efektifnya deradikalisasi; kurangnya koordinasi antar lembaga dapat diupayakan

melalui serangkai aksi komprehensif dalam RAN PE dengan perlibatan aktif masyarakat.

Setelah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, diketahui bahwa terorisme di Indonesia masih menjadi ancaman yang serius mengingat dampak ancaman fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan seperti memakan korban jiwa, menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara, kerugian ekonomi, dan ketidakstabilan negara. Walaupun sudah ada penguatan payung hukum yakni revisi Undang-Undang Terorisme No. 15 Tahun 2003 menjadi UU No. 5 Tahun 2018 yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan, terorisme masih menjadi ancaman yang nyata bagi Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang ditulis, penulis mengidentifikasi masalah yakni:

a. Peristiwa Bom Bali merupakan titik balik bagi Indonesia dalam menanggapi ancaman terorisme.
b. Undang-Undang tindak pidana terorisme Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan aksi terorisme dari tahun ke tahun.
c. Masuknya ISIS melahirkan pendukung dan afiliasi lokal di Indonesia.
d. Terorisme mengalami perkembangan dalam potensi ancaman yang menandakan terorisme masih menjadi ancaman nyata di Indonesia.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya sinergitas pemerintah atau non pemerintah Indonesia yakni lapisan masyarakat dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia khususnya dari rentang tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, rumusan masalah yang akan dibahas ialah *"Bagaimana Upaya Sinergitas Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Terorisme pada Tahun 2018-2022?"*

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penulis menentukan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan upaya sinergitas Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme pada tahun 2018-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan isu-isu Hubungan Internasional yang terjadi, terkhususnya yang berkaitan dengan keseharian hidup masyarakat dan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai perkembangan isu terkait.

1.6.2 Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat membantu penulis mengembangkan teknik dan skill menulis dalam menganalisis dan memaparkan keterkaitan isu dan teori yang ada agar mempermudah dalam menjelaskan suatu fenomena. Serta dapat menjadi manfaat bagi para pembaca guna menambah

wawasan, terutama mengenai upaya Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme.